



SALINAN
WALIKOTA MADIUN
PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN HONORARIUM KETIGA BELAS DAN KEEMPAT BELAS
BAGI TENAGA KONTRAK KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
MADIUN

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendorong peningkatan produktivitas kinerja dan disiplin dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu diberikan tambahan honorarium ketiga belas dan keempat belas sebagai penghargaan atas jasa produktivitas bagi Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Pemberian Honorarium Ketiga Belas dan Keempat Belas Bagi Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara ;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
16. Peraturan Walikota Madiun Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perpanjangan Tenaga Kontrak dan Pemberhentian Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERIAN HONORARIUM KETIGA BELAS DAN KEEMPAT BELAS BAGI TENAGA KONTRAK KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program dan/atau kegiatan.
3. Tenaga Kontrak Kerja adalah Pegawai Pemerintah Kota Madiun untuk jangka waktu tertentu yang diangkat dengan Keputusan Walikota Madiun.
4. Honorarium adalah honor yang diberikan sesuai tugas pokok dan fungsi sesuai hari dan jam kerja efektif sesuai dengan Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
5. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.
6. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tunjangan dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu.
7. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II
PEMBERIAN
HONORARIUM KETIGA BELAS DAN KEEMPAT BELAS

Pasal 2

Tenaga kontrak kerja yang telah melakukan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan honorarium ketiga belas dan keempat belas.

Pasal 3

- (1) Honorarium ketiga belas dan keempat belas bagi tenaga kontrak kerja dibayarkan sesuai dengan yang tercantum dalam Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
- (2) Honorarium ketiga belas dan keempat belas bagi tenaga kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar honorarium pada 1 (satu) bulan sebelumnya.

BAB III
PEMBAYARAN
HONORARIUM KETIGA BELAS DAN KEEMPAT BELAS

Pasal 4

- (1) Honorarium keempat belas bagi tenaga kontrak kerja dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Honorarium ketiga belas bagi tenaga kontrak kerja dibayarkan pada bulan Juli.

- (3) Pembayaran honorarium ketiga belas dan keempat belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung.
- (4) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu tiap-tiap SKPD/Unit Kerja melakukan pembayaran honorarium sesuai daftar Tenaga Kontrak Unit Kerja berkenaan.
- (5) Khusus untuk Kelurahan, pembayaran honorarium dilakukan melalui Kecamatan.

Pasal 5

- (1) SPP-LS honorarium ketiga belas dan keempat belas bagi pegawai untuk penerbitan SPM-LS honor bagi tenaga kontrak dilengkapi dengan daftar tanda terima honorarium.
- (2) SPM-LS pemberian honorarium ketiga belas dan keempat belas bagi Tenaga Kontrak dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan diajukan ke BPKAD untuk diterbitkan SP2D, dengan ketentuan :
 - a. lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada BPKAD ; dan
 - b. lembar ketiga sebagai arsip pada SKPD bersangkutan.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan pemberian honorarium ketiga belas dan keempat belas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **M A D I U N**
pada tanggal 22 Mei 2019

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di **M A D I U N**
pada tanggal 22 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

RUSDIYANTO, SH, M.Hum.
Pembina Utama Madya
NIP. 19671213 199503 1 003

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2019 NOMOR 17/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001